

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Nilai
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti KRS Terbaru/Pengambilan Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal
- Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual sangat penting untuk dilindungi dan dinilai untuk menghindari plagiarisme. Plagiarisme mengacu pada penjiplakan yang melanggar undang-undang hak cipta, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah karya sendiri. HKI banyak menghadapi permasalahan atau konflik, seperti penerapan desain industri yang sama dengan desain industri lain tanpa persetujuan pemiliknya sehingga menimbulkan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi.¹ Perlindungan desain industri terjadi tidak hanya dalam satu negara, tetapi juga antar negara seiring dengan semakin bebasnya perdagangan antar negara. Ide perlindungan industri pertama kali muncul dari sekelompok ahli, yaitu *patent lawyer* pada *Viena world Fair 1873*.² Perlindungan ini diperkenalkan dalam suatu konvensi di Paris tanggal 20 Maret 1883 yang dikenal dengan *The Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang kemudian disusul dengan perjanjian yang disebut *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property*

¹ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2. No.1. Februari 2022, hlm. 40.

² Haydar Khakim, Widhi Handoko. Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Vo.15. No.1. 2022*, hlm. 441.

Right (Perjanjian TRIPs. Perlindungan dilakukan untuk mencegah pihak ketiga menjual, memproduksi atau mengimpor barang milik produsen desain industri tanpa tanggung jawab. Adanya peraturan hukum tentang desain industri, tidak hanya akan merangsang aktivitas kreatif dan mendorong para desainer untuk mengembangkan desain baru, namun juga memberikan manfaat bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia dan negara maju seperti Prancis.³

Paris yaitu ibukota Prancis menjadi lokasi yang strategis untuk Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri dikarenakan telah menjadi pusat kebudayaan dan industri sejak abad ke-18. Prancis mengatur desain industri pada *Article L511-1 – L522-2 Book V Designs and Models Code Intellectual Property (IPC)*.⁴ Pada *Article L511-1 paragraph 1 Intellectual Property Code* mendefinisikan desain sebagai berikut “*The appearance of the whole or a part of the product, resulting from the features of, and in particular its lines, contours, colours, shape, texture or materials, is eligible for protection as a design or model. These features can be those of the product itself or its ornamentation.*” Dimana dimaksud desain sebagai penampilan suatu produk atau bagian dari suatu produk yang dicirikan secara khusus oleh garis-garisnya, konturnya, warnanya, bentuknya, teksturnya atau bahan-bahannya. Prancis memiliki departemen yang melindungi kekayaan intelektual yang disebut *Institut national de la propriété industrielle in French*

³ *Ibid.*

⁴ Isa Germain. Les droits Sur Les Dessins et modeles. <https://cours-de-droit.net/les-droits-sur-les-dessins-et-modeles-a127956688/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

(INPI). Untuk mendapat perlindungan hak desain industri maka harus mendaftarkan ke INPI yang bertugas untuk menerapkan dan melindungi hak atas Desain Industri di Prancis.⁵ Mereka menangani aplikasi dan perlindungan Desain Industri, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi secara eksklusif untuk pemegang hak. Pendaftaran akan diberikan tergantung pada kondisi perlindungan yang dipenuhi.⁶

Selain tidak adanya pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan, dua syarat pokoknya adalah “*A design or model shall be considered to be new and A design or model has individual character*”. Desain atau modelnya harus baru, artinya tidak boleh ada desain atau model yang sama pernah diungkapkan kepada publik sebelumnya. Desain atau model yang hanya berbeda pada detail yang tidak disignifikan akan dianggap identik. Desain atau model harus punya karakter tersendiri artinya kesan keseluruhan yang dihasilkannya pada pengguna yang mendapat informasi harus berbeda dari kesan yang dihasilkan pada pengguna tersebut oleh desain atau model lainnya.⁷ Desain yang terdaftar di Prancis dilindungi untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat diperbarui setiap 5 tahun untuk jangka waktu maksimum 25 tahun. Di Prancis terdapat perlindungan untuk mendistribusikan desain langsung ke publik tanpa registrasi terlebih dahulu dengan mengklaim hak

⁵ Ministère De L'économie Des Finances Et De La Souveraineté Industrielle Et Numérique. Le Dessin Et Modèle. Alternative Ou Complément À La Marque? <https://www.economie.gouv.fr/apie/publications/focus-qu-est-ce-un-dessin-et-modele>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

⁶ Thomson Reuters. National Institute of Industrial Property (Institut National de la Propriété Industrielle) (INPI). [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-201-3?contextData=\(sc.Default\)&transitionType=Default&utm_source=perplexity&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-201-3?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&utm_source=perplexity&firstPage=true). Diakses pada tanggal 23 Juni 2024.

⁷ *Op. Cit.*

atas desain atau model komunitas yang tidak terdaftar yang dinamakan *Unregistered Community Designs* (UCD) yang memberikan perlindungan otomatis terhadap penyalinan desain baru selama 3 tahun sejak tanggal desain tersebut tersedia untuk umum di Uni Eropa⁸.

Sebagai salah satu negara anggota kedua Konvensi Paris, Indonesia baru saja meluncurkan Undang-Undang Desain Industri, yang mana pada tahun 2000 baru disahkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU No.31 Th. 2000) Pengertian Desain Industri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.31 Th. 2000 dijelaskan bahwa: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan, ketentuannya diatur Pada Pasal 4 UU No.31 Th. 2000 bahwa “Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan”. Hak desain industri dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) UU No.31 Th. 2000. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melindungi hak desain industri tidak cukup untuk menjamin hak-hak desainer. Ini dapat

⁸ *Ibid.*

dibuktikan dengan semakin maraknya desain yang digunakan tanpa persetujuan pemilik desain demi mengeruk keuntungan besar semata. Penulis mengambil kasus putusan Mahkamah Agung No. 189 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, di mana desain industri sepatu Onitsuka Tiger, yang merupakan milik Asics Tiger, ternyata sudah didaftarkan dan dinotariskan oleh pihak lain, yaitu Theng Tjhing Djie dan Liog Hian Fa, pada 16 September 1985. Meskipun Onitsuka Tiger adalah pemegang hak desain industri yang sah untuk sepatu Asics, mereka kalah dalam tingkat kasasi karena alasan prosedural. Walaupun secara substansi jelas bahwa Onitsuka Tiger adalah pemilik hak desain industri yang sah untuk produk sepatu Asics, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan desain industri di Indonesia masih tergolong lemah sedangkan di Prancis terdapat perlindungan untuk mendistribusikan desain langsung ke publik tanpa registrasi terlebih dahulu dengan mengklaim hak atas desain atau model komunitas yang tidak terdaftar yang dinamakan *Unregistered Community Designs* (UCD) yang memberikan perlindungan otomatis terhadap penyalinan desain baru selama 3 tahun sejak tanggal desain tersebut tersedia untuk umum di Uni Eropa. Prancis memiliki cakupan perlindungan desain yang lebih luas, tidak hanya mencakup tampilan produk namun juga fungsionalitas dan pengalaman penggunaannya. Cakupan perlindungan desain di Indonesia lebih terbatas, dengan fokus utama pada penampilan produk.⁹

⁹ WIPO. Hague System – The International Design System. <https://www.wipo.int/hague/en/>, diakses pada 10 Mei 2024.

Ratifikasi yang dilakukan terhadap Konvensi Paris sebagai dasar penyusunan UU No.31 Th. 2000 tentang Desain Industri tentu memiliki unsur perbedaan atau kebaruan yang telah disesuaikan dengan negara yang mengadopsi aturan tersebut. berdasarkan permasalahan diatas maka dilakukan analisis perbandingan terkait hak, subjek, objek, tata cara pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan sanksi desain industri Indonesia dengan Prancis. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap isu hukum yang telah diuraikan diatas dalam sebuah penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA PERSETUJUAN DI INDONESIA DAN PRANCIS”**

1.2. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perbandingan pendaftaran desain industri antara Indonesia dan Prancis?
2. Bagaimana upaya prosedur perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan desain industri antara Indonesia dan Prancis?

1.3. Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis perbandingan tentang pendaftaran, hak, subjek, objek, lingkup dan jangka waktu perlindungan desain industri Indonesia yang diatur dalam UU No.31 Th. 2000 tentang Desain Industri dan Prancis yang diatur dalam *Article L511-1 to L.522-2 French Intellectual Property Code (IPC)*.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana bentuk prosedur desain industri antara Indonesia dan Prancis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terlihat dari manfaat akademis dan praktis, yaitu:

1. Secara akademis, memberikan suatu kontribusi dalam pengetahuan ilmu hukum tentang desain industri dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur khususnya mahasiswa Hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan sebagai bahan pertimbangan awal untuk penguatan hukum dalam hak desain industri menjadi semakin baik dan memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pelaku usaha maupun seluruh masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat membantu masyarakat memahami pengaturan tentang hak desain industri di Indonesia jika dibandingkan dengan negara Prancis.

1.5. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	“Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri di Indonesia dan Amerika Serikat Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual” disusun oleh Feri Hidayat tahun 2023 dengan rumusan masalah “Bagaimana perbandingan tentang pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?”	Indonesia dapat belajar Terkait pengaturan Trade Dress dalam Undang-undang merek Maupun desain industri. Peraturan di Indonesia Dalam hal ini.	Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu adalah objek penelitian.
2.	Tahap Pemeriksaan Substansif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri disusun oleh Mia Yunisa Setyaningtyas tahun 2018 dengan rumusan masalah perbandingan tahapan pemeriksaan substansif dalam pendaftaran desain industri yang berlaku di Indonesia dan Jepang	Perbedaan pengaturan pada prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia dan Jepang. perbedaannya yaitu Indonesia menganut Registrasion System, sementara Jepang menganut Full Examination System	Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pada objek
3.	“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha” disusun oleh Windy Maya Arleta Universitas Islam Indonesia tahun 2015 dengan rumusan Masalah "Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktek persaingan usaha?”	membahas adanya kelemahan substansial dalam uu desain industri Indonesia yang menyebabkan maraknya indikasi persaingan tidak sehat dari para pemohon yang didasari dengan itikad tidak baik.	perbedaan dengan penelitian tersebut adalah fokus pada optimalisasi fungsi praktek persaingan usaha di Indonesia sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan desain industri di Indonesia dan Prancis.

1. Feri Hidayat, 2023, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan Hak Desain Industri Di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana Perbandingan tentang pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Bagaimana Bentuk penerapan pengaturan desain industri antara negara Indonesia dan Amerika Serikat?

Pada kajian sebelumnya membahas tentang pengaturan mengenai desain industri di Indonesia sudah terbentuk dalam suatu undang-undang dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 2000, namun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai desain industri, antara lain UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang industri, bukan mengatur desain industri sebagai hak khusus. Sebagai bagian dari konteks hukum tata negara persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hukum seharusnya mulai dibicarakan dengan serius dan memberikan beberapa masukan terhadap pemerintahan. Sehingga temuan-temuan berkaitan dengan

¹⁰ Feri Hidayat, *Studi Komparasi Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Amerika Serikat Prespektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi, Program Sarjana V Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023.

problem hukum khususnya hak desain Industri yang oleh pakar hukum ketika dikaji lebih jauh lagi ada beberapa prosolan yang perlu diselesaikan misalkan ketika UU desain industri di negara Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat ternyata banyak aturan yang belum sepenuhnya melindungi para pelaku desain industri, banyak kekosongan hukum yang perlu dibahas lebih lanjut.

2. Mia Yunisa Setyaningtyas, 2018, Universitas Brawijaya, Analisis Perbandingan Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang)¹¹

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perbandingan tahapan pemeriksaan substantif dalam pendaftaran desain industri yang berlaku di Indonesia dengan pendaftaran desain industri yang berlaku di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Japan Design Act No. 55 of 2015?
2. Apakah kelemahan yang terdapat dalam proses pendaftaran desain industri di Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000?

Pada Kajian penelitian ini yaitu Proses pendaftaran desain industri Indonesia dan Jepang terdapat perbedaan, untuk pendaftaran desain industri Indonesia menerapkan registration system dimana Dirjen HKI hanya

¹¹ Setyaningtyas, M. Y. *Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang)*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.2018.

menerima permohonan yang masuk, lalu mengumumkan pendaftaran atas desain industri tanpa melakukan pemeriksaan substantif terhadap seluruh permohonan yang masuk. Pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila terdapat keberatan atas permohonan suatu desain industri. sedangkan Jepang menerapkan sistem full examination dimana seluruh permohonan pendaftaran desain industri yang masuk harus melalui pemeriksaan substantif.

3. Windy Maya Arleta, 2015, Universitas Islam Indonesia, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha.¹²

Rumusan Masalah:

1. Apakah dengan diterbitkannya sertifikat desain industri telah cukup untuk melindungi pemegang hak eksklusifnya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam optimalisasi praktek persaingan usaha?

Kajian penelitian ini adalah Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut diharapkan dapat mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹² Windy Maya Arleta. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2015.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbandingan perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan di Indonesia dan Prancis.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan di Indonesia dan Prancis adalah:

1. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dalam penelitian ini akan membandingkan bagaimana hak, subjek, objek, objek, tata cara pendaftaran, jangka waktu perlindungan dan sanksi desain industri di Indonesia dan Prancis.
2. Pendekatan peraturan tertulis (*statue approach*), dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis yang mengatur tentang desain industri yang di Indonesia dan Prancis.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹³

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari konvensi internasional yang berkaitan dengan desain industri, aturan hukum tentang desain industri yang berlaku di Indonesia dan Prancis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 - 2) *Article L511-1 to L.222-2 French Intellectual Property Code (IPC).*
 - 3) *TRIP's Agreement*
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmiah, berita internet, hasil penelitian, kamus hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan.¹⁴

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis berupa analisis isi (content

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 Hal. 179

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. Hal. 156

analysis) karena jenis penelitian ini adalah berupa kepustakaan, dimana sumber datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.¹⁵ Peneliti menggunakan analisis isi ini untuk dapat memahami perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan di Indonesia dan Prancis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹⁶ Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Kedua metode tersebut digunakan secara bersama-sama untuk memahami perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan di Indonesia dan Prancis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab secara berurutan dan berkaitan satu sama lain, sebagai bentuk:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.* hal 21.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 182.

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. metode penelitian yang dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan, dan selanjutnya subbab berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hak kekayaan intelektual, tinjauan umum desain industri, definisi desain industri, ruang lingkup perlindungan desain industri, dan tinjauan umum desain industri di Prancis.

Bab kedua, berisi uraian rumusan masalah pertama yaitu membahas tentang perbandingan pendaftaran, hak, subjek, objek, dan jangka waktu perlindungan desain industri Indonesia yang diatur dalam UU No.31 Th. 2000 tentang desain industri dengan desain industri di Prancis yang diatur dalam *Article L511-1 to L.222-2 French Intellectual Property Code (IPC)*. Pada sub-bab pertama akan menguraikan pendaftaran, hak, subjek, objek dan jangka waktu perlindungan desain industri di Indonesia. Sub-bab kedua akan membahas bagaimana pendaftaran, hak, subjek, objek dan jangka waktu perlindungan desain industri di Prancis.

Bab ketiga, berisi konsep rumusan masalah kedua yaitu membahas tentang bagaimana sanksi dan upaya prosedur perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan desain industri antara Indonesia dan Prancis. Pada sub-bab pertama akan

menjelaskan bagaimana sanksi dan upaya prosedur perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan desain industri di Indonesia.

Sub-bab kedua akan membahas sanksi dan upaya prosedur perlindungan hukum pemilik desain industri yang digunakan tanpa persetujuan desain industri di Prancis.

Bab keempat, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dari latar belakang hingga pembahasan dalam penelitian.

1.7 TINJAU PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan HKI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1883 melalui lahirnya Konvensi Paris yang mencakup paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, pada tahun 1886, muncul perjanjian Konvensi Berne yang mengatur hak cipta (*copyright*).¹⁷ Kedua konvensi tersebut membahas tentang standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Adanya kedua konvensi tersebut maka dibentuk sebuah biro administratif yang bernama *The United Bureau For The Protection Of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World*

¹⁷ Dr. Yoyo Arifardhani. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. PT. Kencana, Jakarta. 2020. hlm 2

Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO adalah sebuah organisasi internasional yang menangani masalah HKI.¹⁸

Selama periode 1986-1994, putaran Uruguay (*Uruguay Round*) membahas isu tarif dan perdagangan global melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Hasil dari perundingan ini adalah pendirian organisasi perdagangan dunia yang dikenal sebagai *World Trade Organization* (WTO).¹⁹ Selama putaran tersebut, juga disetujui berbagai aspek terkait perdagangan dan HKI, yang dikenal dengan nama *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Indonesia juga meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1994.²⁰ Selain itu, pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 (Keppres N0.24 Th.1979) Indonesia melakukan ratifikasi kepada Konvensi Paris.

Namun, Indonesia belum sepenuhnya berpartisipasi pada peraturan konvensi Paris karena Indonesia mengecualikan beberapa peraturan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan pasal 28 ayat (1). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas benda yang berasal dari pemikiran dan kreativitas manusia dan itu adalah produk dari proses berpikir rasional. Selain itu, terdapat juga hasil dari proses emosional, yaitu karya yang dihasilkan dari perasaan, yang dalam bentuk abstrak merupakan kombinasi antara hasil kerja rasional dan emosional,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

menghasilkan apa yang disebut sebagai karya intelektual.²¹ Menurut WIPO, hak kekayaan intelektual secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri:²²

1.7.2 Tinjauan Umum Desain Industri Indonesia dan Prancis

1.7.2.1. Definisi Desain Industri

Desain produk industri yang merupakan salah satu dari jenis hak kekayaan intelektual mengatur hak atas gambar atau model awal dari suatu produk yang akan dibuat secara massal.²³ Pengertian desain industri terdapat pada Pasal 1 angka 1 UU No.31 Th. 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri memiliki ciri utama yaitu karya desain tersebut dapat diterapka dalam pola atau cetakan untuk memproduksi barang-barang dalam proses produksi. Menurut *Article L511-1 Intellectual Property Code French*:

“The appearance of the whole or a part of the product, resulting from the features of, and in particular its lines, contours, colours, shape, texture or materials, is eligible for

²¹ OK. Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Inetelektual. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2015. hlm. 27

²² WIPO. *Loc. Cit*

²³ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya. Bandung. 2014. hlm.204

protection as a design or model. These features can be those of the product itself or its ornamentation. Is deemed to be a product any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs.”

Desain industri pada dasarnya adalah “*pattern*” yang digunakan dalam proses produksi barang secara komersil dan digunakan secara berulang.²⁴ Unsur penggunaan yang berulang dalam proses produksi ini menjadi ciri khas, dan bahkan pembeda dibandingkan dengan karya yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri hak desain adalah ciptaan itu sering kali berkaitan dengan estetika produk yang dihasilkan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan pemasaran barang tersebut.²⁵ Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, desain industri secara hukum didefinisikan sebagai aspek estetika dari sebuah karya yang dapat berupa bentuk tiga dimensi atau dua dimensi, termasuk pola, garis, atau warna.²⁶

1.7.2.2. Ruang Lingkup Perlindungan Desain Industri

Ruang lingkup desain industri menjelaskan mengenai ruang lingkup desain industri yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, terdiri dari:²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ WIPO. *Loc.Cit.*

²⁷ Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta. PT Grasindo. 2004. hlm. hlm.47

1. Aspek kegunaan, yang mencakup interaksi langsung antara pengguna dan produk seperti perawatan, kenyamanan, keselamatan, kepraktisan, kemudahan, perbaikan, serta faktor ergonomi dan anthropometri.
2. Aspek fungsi, yang berfokus pada prinsip fisik dan teknik dalam desain dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti mesin, ketersediaan bahan baku, metode kerja, proses perakitan, keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarnisasi dan lain-lain.
3. Aspek pemasaran, yang fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan mempertimbangkan berbagai elemen seperti kebutuhan dan keinginan pasar, perlindungan desain industri produk, kebijakan produk, jaringan distribusi, prioritas harga, serta aspek lainnya.
4. Aspek nilai estetis dan penampilan produk, yang berkaitan dengan nilai visual dan psikologis dari desain. Aspek ini meliputi pertimbangan seperti bentuk keseluruhan, elemen penampilan, detail pembuatan, proporsi, tekstur, warna, grafis, dan penyelesaian akhir

Perlindungan Desain Industri berlaku hanya untuk desain yang telah terdaftar, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000. Hak Desain Industri memungkinkan pemegang hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain dalam hal pembuatan, penjualan, pengimporan, dan pengeskporan barang yang telah diberikan hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000. Perlindungan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri. Di Prancis perlindungan desain industri diatur pada *Article L511-1 – L522-2 IPC*. Pada *Article L511-1 IPC* mendefinisikan desain sebagai penampilan suatu produk atau bagian dari suatu produk yang dicirikan secara khusus oleh garis-garisnya,

konturnya, warnanya, bentuknya, teksturnya atau bahan-bahannya.

Sesuai dengan *Article L511-2 IPC*, untuk dapat meminta perlindungan desain, pemegangnya harus menunjukkan ciptaan baru dengan karakternya sendiri dan terlihat yang bentuknya berbeda dengan fungsinya. Desain yang terdaftar dilindungi untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat diperbarui setiap 5 tahun untuk jangka waktu maksimum 25 tahun. Ada juga perlindungan untuk mendistribusikan desain langsung ke publik tanpa registrasi terlebih dahulu, dengan mengklaim hak atas “desain atau model komunitas yang tidak terdaftar”. Desain atau model tersebut kemudian dilindungi untuk jangka waktu 3 tahun, sejak tanggal desain atau model tersebut pertama kali diungkapkan kepada publik di wilayah Uni Eropa.²⁸

1.7.2.3. Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap desain melibatkan larangan bagi pihak yang tidak berhak untuk meniru desain produk industri yang sudah diciptakan dan terdaftar. Peniruan tersebut memiliki kesamaan secara substansial atau

²⁸ Economie. *Dessin ou modèle communautaire (UE)*. https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droits-de-pi/dessins-et-modeles/deposer-des-dessins-et-des/dessin-ou-modele-communautaire?t&utm_source=perplexity. Diakses pada 29 September 2024.

keseluruhan dengan desain yang telah terdaftar sebelumnya.²⁹

Asas konstitutif adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suatu status atau keadaan hukum dapat ditentukan melalui proses pendaftaran atau pengakuan resmi dan Indonesia mengikuti asas konstitutif yang dimana suatu perlindungan hukum dapat diterapkan bila desain industri tersebut didaftarkan. Proses pendaftaran desain industri hampir sama dengan paten yaitu melalui pemeriksaan. Syarat perlindungan hak industri sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 31 Th. 2000 adalah Pasal 2 mengatur sebagai berikut:

1. Hak desain diberikan untuk desain industri yang baru.
2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan, atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia

Pasal 3 menyebutkan suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

²⁹ Ranti Fauza Mayana. *Perlindungan Desain Industri Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta. PT Grasindo. 2004. hlm. 7

Pasal tersebut menjelaskan bahwa desain industri yang dapat didaftarkan harus memenuhi unsur kebaharuan. Desain yang sudah diumumkan dan dikenal oleh publik melalui iklan, katalog perusahaan, atau brosur tidak dianggap 'baru' lagi. Desain tersebut menjadi domain publik dan tidak dapat dilindungi, kecuali jika undang-undang yang berlaku memberikan pengecualian waktu atau prioritas bagi permohonan yang sebelumnya.³⁰ Selain itu, Pasal 4 menjelaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan untuk desain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau norma kesusilaan. Suatu desain harus memiliki satu atau lebih dari syarat utama berikut:

1. Memenuhi prinsip kebaharuan. Desain yang akan didaftarkan haruslah baru dan belum ada desain yang serupa atau identik di pasar sebelum tanggal pengajuan formulir pendaftaran.
2. Memenuhi unsur orisinalitas. Desain dianggap asli jika benar-benar diciptakan oleh seorang desainer dan bukan merupakan salinan atau tiruan dari desain yang sudah ada.
3. Desain harus 'memiliki ciri khas'. Persyaratan ini terpenuhi jika desain yang dihasilkan memiliki perbedaan mencolok dibandingkan dengan desain yang sudah ada di pasar. Desain yang tidak didaftarkan di sebagian besar negara meliputi hal-hal berikut:
 - 1) Desain yang tidak memenuhi persyaratan kebaruan, keaslian dan atau ciri tersendiri atau kekhususan.
 - 2) Desain yang dianggap telah diatur secara tersendiri oleh fungsi dari produk tersebut; aspek teknis dan fungsi dari desain tersebut dapat dilindungi (misalnya paten, paten sederhana atau rahasia dagang).

³⁰ Khoirul Hidayah, Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Malang, Setara Pers, 2020. hlm. 146

- 3) Desain yang memasukkan simbol-simbol dan lambang-lambang resmi seperti bendera nasional suatu negara.
- 4) Desain yang dianggap bertentangan dengan kebiasaan umum atau aspek moral.

Menurut *Article L.511-6 Intellectual Property Code France*, desain sebelumnya dianggap telah tersedia untuk umum jika desain tersebut telah dipublikasikan, digunakan atau diungkapkan dengan cara lain. Sejak peraturan tanggal 25 Juli 2001, suatu rancangan desain industri Prancis dilindungi selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pengajuannya. Namun, menurut undang-undang sebelumnya, desain industri Prancis didaftarkan selama 25 tahun, setelah dapat diperpanjang. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan desain Prancis bergantung pada tanggal pengajuannya. perpanjangan suatu desain harus diminta dalam jangka waktu 6 bulan setelah hari pertama bulan berakhirnya perlindungan desain industri.

Apabila terjadi cacat perpanjangan desain dalam batas waktu, perpanjangan tetap dapat diminta dengan membayar denda dalam jangka waktu tambahan 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah berakhirnya desain. Jangka waktu desain industri ini disebutkan pada *Article L-511-6, Intellectual Property Code*. Menurut *Article L511-3. L511-4* dan *L511-8 code Intellectual Property*. Desain terdaftar sah jika kondisi berikut terpenuhi:

1. *A design or model shall be considered to be new if, on the date of the filing of the application for registration or on the date of priority claimed, no identical design or model has been disclosed.*
2. *A design or model has individual character if the overall visual impression it produces on the informed observer differs from that produced by any design or model disclosed before the date of the filing of the application for registration or before the date of priority claimed.*
3. *The appearance of a product whose features are solely dictated by the technical function of the product. The appearance of a product whose exact form and dimension must necessarily be reproduced in order to allow it to be mechanically associated to another product by being placed against it, connected to it or being placed inside or outside of it in a manner allowing both of these products to perform its function.*

Menurut *Article L-511-6 Intellectual Property Code* menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh desain terdaftar Prancis mencakup setiap desain dimana kesan keseluruhan yang dihasilkan pada pengamat yang mengetahui, dengan mempertimbangkan "derajat kebebasan" desainer, sama dengan yang dihasilkan oleh desain yang dilindungi. Definisi *a contrario of right character* berarti bahwa pemegang desain Prancis dapat membela diri dalam tindakan pelanggaran dengan menyatakan bahwa `desainnya, yang dianggap valid dan oleh karena itu memiliki karakter yang tepat, akibatnya harus menghasilkan kesan keseluruhan yang berbeda dari semua desain sebelumnya. termasuk hal yang menjadi dasar tindakan pelanggaran, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam cakupan perlindungan.

Hanya keputusan pengadilan yang membatalkan desain yang diduga melanggar yang dapat mengubah situasi ini. Selain dari keadaan khusus yang dijelaskan di atas, desain terdaftar Prancis memberikan kepada pemegangnya hak eksklusif yang memungkinkan untuk mencegah penggunaan desainnya oleh pihak ketiga yang tidak berwenang.